

SKRIPSI
PELAKSANAAN PERKAWINAN MELALUI WALI HAKIM
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LUBUK KILANGAN
KOTA PADANG

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ANDRIYANI
07140246

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ADAT DAN ISLAM (PK III)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERKAWINAN MELALUI WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG

(Andriyani, 07140246, Hlm. 66, Fakultas Hukum, Unand, 2011)

Nikah atau perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan mulia, demi terwujudnya suatu rumah tangga yang teratur, harmonis, dan sejahtera, serta terpeliharanya keturunan. Untuk dapat melaksanakan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan, salah satu syarat perkawinan yaitu adanya wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah wali nasab. Dalam kenyataannya di Indonesia sering kali ijab kabul dalam suatu perkawinan dilaksanakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA).

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan melalui wali hakim. 2. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Lubuk Kilangan Padang. 3. Apakah kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Lubuk Kilangan Padang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Padang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Lubuk Kilangan Padang adalah putus wali, wali mafqud atau wali ghoib, anak luar kawin, dan wali 'adhal atau enggan namun setelah dilakukan penelitian di KUA Lubuk Kilangan faktor yang ditemukan adalah faktor putus wali, wali ghoib dan wali adhal. Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik talak, penyerahan mas kawin dan penyerahan akta nikah. Kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim yaitu masyarakat menginginkan pelaksanaan perkawinan dirumah masing-masing, kemudian jadwal pelaksanaan nikah tidak dapat ditepati secara disiplin, keterbatasan tenaga dalam melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah, adapun kendala lain yang timbul setelah dilangsungkan perkawinan ternyata wali nasabnya datang dan meminta kembali hak perwaliannya, dan wali yang menolak menikahkan anaknya dalam hal ini diselesaikan di KUA oleh pegawai pencatat nikah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada kodratnya adalah sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) dimana memiliki sifat yang saling membutuhkan, karena sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang-orang lain mengikatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Allah SWT menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Dalam menjalankan kehidupan manusia tentu ingin melanjutkan keturunan. Oleh karena itu manusia harus mengikatkan diri dengan pasangannya melalui suatu ikatan yaitu Perkawinan.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang tentang Perkawinan maka suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, hal ini dapat di pakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai peraturan khusus di samping peraturan umum yang di atur dalam Undang-Undang perkawinan untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang kebanyakan menganut ajaran dari mazhab

Syafi'i. Dalam hubungan perkawinan antara suami isteri itu terjadi perjanjian yang suci yaitu *Miitsaaqan ghaliizhaan*, perjanjian yang suci dan kokoh, membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi (Al Qur'an Surah An Nisa': 21). Islam menganjurkan perkawinan, dengan diadakannya perkawinan maka telah terpenuhinya perintah agama dengan tujuan mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawadah dah rahmah.

Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah agar mempunyai kedudukan yang kuat menurut hukum. Pegawai Pencatat Nikah mempunyai kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk sampai sekarang yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia. Pernikahan yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan perempuan itu sendiri. Sebab, menurut hukum Islam perwalian merupakan salah satu syarat dan rukun yang harus terpenuhi demi keabsahan akad nikah.

Wali nikah adalah pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Adanya perbedaan pendapat di antara para Ulama mengenai perlu tidaknya wali dalam pernikahan, khususnya bagi perempuan yang telah dewasa yaitu bagi Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali mengemukakan bahwa wali dalam pernikahan adalah penting dan menjadi syahnya pernikahan, sedangkan Hanafi mengemukakan bahwa wali tidak penting dan tidak menjadi unsur sahnya pernikahan. Wali dalam kaitannya perkawinan dibedakan menjadi Wali Nasab dan Wali Hakim, wali nasab ialah laki-laki yang beragama islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak

ayah. Sedangkan wali hakim, ialah pejabat yang di tunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan.

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak bagi wali nasab. Dalam kenyataannya di Indonesia sering kali ijab kabul dalam suatu perkawinan dilaksanakan oleh pejabat KUA yang seharusnya dilakukan oleh wali nikah yang berhak menikahkan. Hal ini perlu diteliti lebih jauh mengapa itu semua harus dilakukan oleh pejabat KUA Untuk menanggapi dan mengetahui jawabannya, maka harus dilakukan penelitian di KUA.

Dari Uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam hal faktor yang menjadi penyebab digunakannya wali hakim di KUA dan pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA, oleh karena itu penulis memilih judul dan mengangkat persoalan wali tersebut dengan judul “PELAKSANAAN PERKAWINAN MELALUI WALI HAKIM DIKANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG”.

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan proposal ini agar lebih terarah maka penulis merasa perlu membatasi ruang lingkup permasalahannya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang ?

2. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang ?
3. Apakah kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim dan bagaimana upaya penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah untuk keperluan penulisan skripsi yang merupakan keharusan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam mencapai gelar kesarjanaan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim dan upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat ditinjau dari dua sisi,yakni:

1. Manfaat secara teoritis

adalah untuk memperkaya dan menambah wawasan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk karya ilmiah. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan khususnya yang berkaitan

dengan Pelaksanaan Perkawinan melalui wali hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum islam.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi KUA

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Lubuk Kilangan dalam memberikan keputusan mengenai pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim.

b. Bagi calon suami isteri

Bagi calon suami isteri yang belum memahami tentang wali hakim dapat mengetahui tata cara mengajukan permohonan pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim apabila wali nasabnya tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya.

c. Bagi praktisi hukum

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran bagi fakultas hukum dan digunakan untuk pedoman bagi peneliti-peneliti berikutnya.

E. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan masalah

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis maksudnya metode dengan mengadakan pendekatan terhadap masalah melihat kepada praktek hukum yang dilakukan masyarakat dengan mencoba mengaitkan dengan aturan-aturan yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan mengenai suatu keadaan atau objek penelitian.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

a. Library Research

Yaitu penelitian yang dilakukan di Kepustakaan. Tempat penelitian kepustakaan ini adalah di :

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Buku hukum dari koleksi pribadi.
- d) Situs-situs hukum dari internet.

b. Field Research

Penelitian lapangan yang dimaksudkan adalah penelitian langsung dilapangan yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

Jenis Data yang di kumpul adalah :

a. Data Sekunder

Data yang sudah diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan untuk ini adalah :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu: bahan-bahan yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang untuk itu. Peraturan Perundangan-Undangan seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan-bahan yang berupa buku-buku, literatur-literatur, yang menunjang bahan hukum primer.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Data primer yang nantinya akan dikumpulkan adalah data-data yang berkenaan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan melalui wali hakim, pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang serta kendala-kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.

4. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang yang melakukan perkawinan melalui wali nikah yaitu wali hakim dan anggota KUA kecamatan Lubuk Kilangan. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala KUA dan penghulu di KUA Kecamatan Lubuk Kilangan serta tiga pasang suami isteri yang melangsungkan perkawinan melalui wali hakim yaitu pasangan Yulis Sutan

Bagindo dengan Kastinur, pasangan Roni Andry dengan Hasnawati dan pasangan Rizon Hardiyanto dengan Risti Oktafiyanti.

Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dari penulis sendiri dengan maksud dapat mencapai tujuan dari penulisan ini secara efektif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data maka tindakan teknis yang akan penulis lakukan yaitu:

a. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah, serta peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan berkomunikasi langsung bersama para responden yang terkait dengan tema dari skripsi ini, yaitu pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. *Editing*

Data yang telah tersusun, penulis koreksi lagi, apakah data tersebut baik, dan mampu menunjang pembahasan masalah pada skripsi ini, serta terjamin kebenarannya, bila penulis telah yakin dan mampu mempertanggungjawabkan data tersebut, baru kemudian penulis menyusun data itu dalam pembahasan.

b. Analisis Data

Data yang telah penulis peroleh akan penulis analisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik sebagaimana halnya penelitian kuantitatif, karena data tidak berupa angka-angka, melainkan dengan menggunakan uraian kalimat yang logis berdasarkan pada pendapat ahli, aturan-aturan yang berlaku, dan sebagainya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Sebagai bab yang memuat tinjauan umum tentang pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, prinsip-prinsip hukum perkawinan, rukun dan syarat sahnya perkawinan, macam-macam wali nikah, pengertian dan sebab-sebab perkawinan melalui wali hakim serta proses perkawinan melalui wali hakim.

BAB III. Berisikan hasil penelitian dan pembahasan penelitian mengenai sebab-sebab terjadinya perkawinan melalui wali hakim di KUA kecamatan Lubuk Kilangan Padang, pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dan kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim dan upaya penyelesaiannya.

BAB IV. Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang pada Januari 2010 sampai Maret 2011 adalah sebagai berikut: a. putus wali, artinya calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali nasab sama sekali. b. wali ghoib, artinya wali tersebut tidak diketahui dimana tempat tinggalnya dan tidak ada kabar beritanya. c. wali adhal atau enggan.
2. Proses Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang adalah sama dengan proses perkawinan pada umumnya dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah yang meliputi kegiatan pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik talak, penyerahan mas kawin, dan penyerahan akta nikah.
3. Kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim yaitu masyarakat menginginkan pelaksanaan perkawinan dirumah masing-masing, kemudian jadwal pelaksanaan nikah tidak dapat ditepati secara disiplin, keterbatasan tenaga dalam melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah, adapun kendala lain yang timbul setelah dilangsungkan perkawinan ternyata wali nasabnya datang dan meminta kembali hak perwaliannya, dan wali yang menolak menikahkan anaknya dalam hal ini diselesaikan di KUA oleh pegawai pencatat nikah.

B. Saran

Dengan terselesaikannya penulisan ilmiah ini, ada beberapa hal yang menjadi harapan penulis, antara lain :

1. Mengingat pentingnya peran dan kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah bagi mempelai perempuan maka hendaknya hubungan dalam sebuah keluarga di jaga keharmonisannya, baik antara orang tua dengan anak, maupun sebaliknya, selain itu hendaknya tidak mengedepankan kepentingan masing-masing agar tidak terjadi perselisihan.
2. Setiap pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan dan mempunyai kepentingan di dalamnya hendaknya lebih memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam hukum agama serta hukum Negara dengan memenuhi dan mematuhinya dengan baik, agar dapat membuat perkawinan yang suci tersebut dapat dijalani dengan sempurna tanpa adanya merasakan kekurangan apapun dalam tata cara pelaksanaannya.
3. Hendaknya di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ada ketentuan yang mengatur secara tekstual mengenai keberadaan wali hakim dalam pernikahan, karena secara faktual dalam penerapannya wali nikah menjadi syarat sah dalam pelaksanaan ijab akad nikah dalam pelaksanaan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Departemen Agama RI. 2008. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Idris Ramulyo, Mohd. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Prawirohamidjojo, Soetojo. 1988. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

Sosroatmodjo, Arso & Wasit Aulawi. 1978. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta.

Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta: Jakarta.

Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Syahr, Saidus. 1976. *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya Dintinjau Dari Segi Hukum Islam*. Alumni: Bandung.

Syahrani, Ridwan. 1992. *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni: Bandung.

Yunus, Mahmud. 1986. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*. PT.Hidakarya Agung. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1945 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

C. Website

<http://google.com>. *Kedudukan Wali Hakim dalam Pernikahan*, diakses tanggal 27 Desember 2010.

<http://www.islamic-wedding.com>. *Tata Cara Pernikahan Dalam Islam*, di akses tanggal 4 Januari 2011.